

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.¹

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

¹ Dwidja Priyatno, . 2009. “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”.(Bandung:Refika Aditama),. hlm. 3

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:²

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak :³

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

- g. Mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak-anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini tentunya sesuai dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa hampir dapat dipastikan bahwa anak-anak yang sering tersangkut masalah hukum yang akhirnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan adalah mereka yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemerintah harus jeli melihat fenomena ini, selain dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana yang sangat tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini sangat membantu dalam hal mengurangi jumlah anak yang mendapatkan pendidikan kurang di masyarakat.

Misalnya saja kasus yang sangat buming di beritalan di berbagai media pada tahun 2016, seorang anak dengan inisial NA menjadi otak utama dari pembunuhan ayah kandungnya, NA bekerja sama dengan S untuk membunuh ayahnya, sekarang NA bersama S di tempatkan di Lapas Kota Gorontalo Bahkan bukan hanya NA yang lebih parah adalah FA alias Isal adalah seorang anak yang berada

di LAPAS Kota Gorontalo, FA melakukan tindak pidana penganiayaan secara berulang-ulang berawal dari tahun 2012 terpidana F A pertama kali melakukan tindak pidana penganiayaan yang akhirnya dipidana penjara 1 tahun 6 bulan. Kemudian pada tahun 2013 FA melakukan kembali tindak pidana yang sama dengan hukum lebih ringan dari tahun sebelumnya yaitu pidana penjara 1 tahun 4 bulan. F A tidak pernah jerah dengan hukum yang dijalani olehnya selama hampir 3 tahun berada di dalam LAPAS, hal ini terbukti dengan tindakan F A yang melakukan kembali tindakan yang sama pada tahun 2015. Bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh FA kali ini terbilang sangat fatal sebab seseorang yang dianiaya oleh FA meninggal dunia, sehingga terdakwa F A terjerat lagi kedalam hukum dengan tindak pidana yang sama.⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh FA jelas sangat memprihatinkan, sebab terhitung hampir setiap tahun dia melakukan tindak pidana, bahkan selama hal ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap FA yang notabene adalah anak mengapa FA melakukan perbuatannya dalam kurung waktu yang terbilang sangat minim.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

⁴ Data Dari Kejaksaan Negeri Gorontalo

Lembaga Perasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Perasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Lembaga Perasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus narapidana dipisahkan dengan Lembaga Perasyarakatan untuk narapidana dewasa. Hal ini dilakukan karena anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yang berbeda dengan orang dewasa sehingga jika dicampur dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut, misalnya adanya tekanan atau kekerasan dari narapidana dewasa yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak yang berstatus narapidana. Anak yang dibina dan dididik di Lembaga Perasyarakatan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan disebut Anak Didik Perasyarakatan. Anak Didik Perasyarakatan terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil dan Anak Negara. Tidak semua Anak Didik Perasyarakatan adalah wargabinaan, hanya Anak Pidana dijatuhi putusan hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak. Istilah Anak Pidana digunakan untuk menggantikan istilah wargabinaan yang dapat memberikan kesan tidak menyenangkan bagi anak. Pembinaan terhadap Anak Pidana harus mendapat perhatian yang besar agar Anak Pidana tersebut dapat menyadari kesalahankesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan. Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Perasyarakatan

Anak merupakan salah satu langkah dalam merubah pribadi Anak Pidana untuk menjadi anak yang lebih baik lagi.⁵

Sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti maka, di dapatkan data pada tahun 2015-2016 dimana jumlah anak sebagai pelaku kejahatan yang berada didalam Lapas Kota Gorontalo adalah 8 orang dengan berbagi kasus kejahatan, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan 2 orang, tindak pidana pencurian 3 orang, dan terakhir anak yang melakukan kejahatan seksual 3 orang.

Dari data di atas maka lembaga pemasyarakatan merupakan suatu oprasional atau wadah yang dimana merupakan alternatif dalam pembinaan serta pendidikan terhadap tindak pidana kejahatan yang notabenennya dilakukan oleh anak. Peran lembaga pemasyarakatan juga menjadi suatu fungsi dalam membentuk suatu karakter yang positif dalam kehidupan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Itulah sebabnya mengapa peran lembaga pemasyarakatan harus lebih inovatif dalam menerapkan serta mengarahkan pembinaan dan pendidikan yang lebih berbaur mengenai sosialitas. Perlu diketahui seseorang yang tumbuh dengan jiwa sosial yang tinggi tentunya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih efisien, tidak heran kehidupan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial akan lebih hidup tenang dengan tidak memikirkan ego individu yang mungkin akan berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya mengapa penanaman moral sosial terhadap tindak pidana kejahatan yang notabenenna pelakunya adalah seorang anak perlu

⁵ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia"(PT Refika Aditama:Bandung)2009, hlm. 157

dilakukan pembinaan oleh lembaga pemsyarakatan, dengan mendidik serta membina untuk lebih kearah nilai-nilai sosial maka seorang anak mampu memahami bagaimana cara hidup sebagai mahluk bermasyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul *“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Gorontalo”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo?
2. Faktor apa yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dikemukakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dari dalam ilmu hukum agar dapat memahami ilmu kejahatan sosial khususnya terkait dengan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo.

2. Segi Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait

3. Segi Akademis

Dapat bermanfaat secara akademisi dibidang hukum pidana dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan.